



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka perlu dilakukan penyesuaian ketentuan penggunaan Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal khususnya yang menyangkut E Katalog Barang/Jasa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
11. Peraturan Pemerintah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 2014).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 25) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 ditambahkan ayat 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (10) dan ayat (11) sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
 3. Bupati adalah Bupati Tegal;
 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tegal;
 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
 6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan menggunakan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
 7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa melaksanakan sebagian tugas Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
 8. Unit kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Kerja Pemerintah kabupaten Tegal;
 9. Standarisasi Satuan Harga adalah pembakuan besaran harga atas belanja yang digunakan sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.
 10. Katalog Elektronik atau E-Katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
 11. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang system informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.
2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 4 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4 A

- (1) Barang/Jasa yang termuat dalam E-Katalog dari Portal Pengadaan Nasional yaitu jenis, spesifikasi dan harga dapat langsung digunakan sebagai dasar penganggaran dan pengadaannya.
 - (2) Apabila terdapat kesamaan jenis, spesifikasi barang/jasa yang termuat dalam Peraturan Bupati ini dan E-Katalog sebagaimana dimaksud ayat (1) maka yang dipergunakan adalah yang terdapat di E-Katalog.
3. Ketentuan Lampiran ditambah dan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 4. Ketentuan lampiran yang tidak ditambah dan diubah sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 27 Februari 2015

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 27 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015 NOMOR ..22..

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 22 Tahun 2015

TANGGAL : 27 Februari 2015

1 STANDAR HARGA BELANJA PEGAWAI

1. Ketentuan Lampiran I Halaman 7 Honorarium PNS Nomor 05 Uraian Belanja Honorarium PNS Dalam Bentuk Tim ditambahkan sub nomor 58 dan sub nomor 59 sebagai berikut :

	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
58	Sekretariat Kegiatan Kerjasama Pemda dengan IPB		
	58.1 Ketua (Min S-3)	OK	500.000
	58.2 Sekretaris (Min S-2)	OK	400.000
	58.3 Anggota (Min S-1)	OK	350.000
	58.4 Staf Administrasi (Min D-3)	OK	300.000
59	Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional		
	59.1 Penanggungjawab	OB	1.200.000
	59.2 Ketua	OB	1.100.000
	59.3 Sekretaris	OB	1.000.000
	59.4 Ketua Bidang	OB	800.000
	59.5 Anggota Bidang	OB	700.000

2. Ketentuan Lampiran I Halaman 21 Uraian Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sub nomor 4 diubah sebagai berikut :

	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
4	Uang Saku Pendidikan dan Pelatihan bagi KDH, WKDH dan Ketua DPRD		
	Diklat Orientasi KDH, WKDH dan Ketua DPRD	OK	15.000.000
	Diklat Lemhanas KDH, WKDH dan Ketua DPRD	OK	35.000.000

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 22 Tahun 2015

TANGGAL : 27 Februari 2015

2 STANDAR HARGA BELANJA BARANG DAN JASA

1. Ketentuan Lampiran II Halaman 35 Nomor 2 Uraian Belanja Alat Listrik dan Elektronik sub nomor 2.19 Belanja Kabel ditambahkan sebagai berikut :

	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
2	Belanja Alat Listrik dan Elektronik		
2.19	Kabel		
	NYM 2 x 1,5 mm (SNI : 04-2699, SPLN 42-2, Jenis Kawat : tunggal, Jumlah Kawat : 2 pcs, Material : Tembaga Lunak, Diameter Kawat : @ 1.38 mm, Isolasi Kawat : 0.4 mm, Diameter Luar : 8.4-10 mm, Panjang 50 m)	Unit	351.600

2. Ketentuan Lampiran II Halaman 41 Nomor 7 Uraian Belanja Pengisian Tabung Gas sub nomor 7.2 diubah sebagai berikut :

	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
7	Pengisian Tabung Gas		
7.2	Isi Tabung Gas Kapasitas 12 Kg	Buah	140.000

3. Ketentuan Lampiran II Halaman 59 Nomor 10 Uraian Belanja Bahan Perlengkapan Medis sub nomor 10.44 dan sub nomor 10.133 diubah dan ditambahkan sub nomor 10.313 sebagai berikut :

	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
10	Bahan Perlengkapan Medis		
10.44	Borax Tes Kit	Unit	2.015.000
10.133	Kaporit	Kg	75.000
10.313	Formaldehyde B Tes Kit	Unit	4.550.000

4. Ketentuan Lampiran II Halaman 66 Nomor 02 Uraian Belanja Bahan/Material sub nomor 1.2 Belanja Penutup Atap ditambahkan sub-sub nomor 1.2.68 sebagai berikut :

	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
02	Bahan/Material		
1.2	Penutup Atap		
	1.2.68 Genteng Kaca Uk 30x25x0.5 cm	Buah	18.000

5. Ketentuan Lampiran II Halaman 100 Belanja Bahan Kimia/Laboratorium Sub nomor 5.3 Uraian Belanja Lingkungan Hidup ditambahkan sub-sub nomor 5.3.36 sebagai berikut :

	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
5.3	Lingkungan Hidup		
5.3.36	Nitrogen Cair/N2 Cair (Liquid Nitrogen)	Liter	17.545

6. Ketentuan Lampiran II Halaman 103 Nomor 03 Uraian Belanja Jasa Kantor ditambahkan sub nomor 45 dan sub nomor 46 sebagai berikut :

	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
03	Jasa Kantor		
	45. Tenaga Ahli Kegiatan Kerjasama Pemda dengan IPB		
	45.1 Ketua (Min S2)	OK	2.500.000
	45.2 Tenaga Ahli (Min S2)	OK	2.000.000
	46. Pendamping Kegiatan Kerjasama Pemda dengan IPB		
	46.1 Manager Lapangan	OB	3.500.000
	46.2 Instruktur Lapangan	OB	2.500.000


7. Ketentuan Lampiran II Halaman 117 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan sub nomor 1.9 ditambahkan sub-sub nomor 1.9.19 dan sub-sub nomor 1.12 ditambahkan sub-sub nomor 1.12.86, sub-sub nomor 1.12.87, sub-sub nomor 1.12.88 sebagai berikut :

	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
1.9	Poster		
1.919	Ukuran 40x60 cm, Kertas BW, 260 gsm, Full Colour, Doff	Lembar	7.000
1.12	Lain-lain		
1.12.86	Leaflet ukuran Folio, Art Paper, 150 gsm, Offset, Full Cplour	Lembar	3.000
1.12.87	Kartu PHBS ukuran 16,5x21,5 cm, Kartu Tik 200 gram	Lembar	800
1.12.88	Lembar Balik Penyuluhan ukuran 10x13 cm, Full Colour, Duplex, Glossy	Lembar	15.000

8. Ketentuan Lampiran II Halaman 133 Sub Nomor 2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah nomor b Transportasi sub nomor b.1.1 Transportasi darat diubah sebagai berikut :

b.1.1 Transportasi Darat

Tingkat	URAIAN	JARAK PP KABUPATEN/KOTA (KM)					
		>100 s/d 200	>200 s/d 400	>400 s/d 600	>600 s/d 800	>800 s/d 1.000	>1.000
A	Bupati, Wakil Bupati, Ka. DPRD	330.000	400.000	700.000	1.010.000	1.100.000	1.300.000
B	Wakil Kaetua/Anggota DPRD/Eselon II	200.000	230.000	395.000	850.000	940.000	1.050.000
C	Eselon III/PNS Gol. IV	150.000	200.000	330.000	780.000	840.000	900.000
D	Eselon IV/Eselon V/Gol III	130.000	165.000	297.000	730.000	790.000	800.000
E	Gol II dan I	120.000	132.000	265.000	600.000	640.000	660.000

BUPATI TEGAL,

 ENTHUIS SUSMONO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 22 Tahun 2015

TANGGAL : 27 Februari 2015

3 STANDAR HARGA BELANJA MODAL

1. Ketentuan Lampiran III Halaman 168 Komputer dan Perlengkapannya sub nomor 4 Notebook/Laptop ditambahkan sub-sub nomor 4.21 dan sub-sub nomor 4.22, dan sub nomor 44 ditambahkan sub-sub nomor 44.22, sub-sub nomor 44.23, sub-sub nomor 24 dan sub-sub nomor 44.25 sebagai berikut :

	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
4	Notebook/Laptop		
4.21	Intel Core i5 2.6 GHz, 8 GB DDR3, 128 GB SSD, Wi-Fi, Bluetooth, Intel Iris Graphics, Camera, 13.3" LED, Mac OS X Mavericks	Unit	20.000.000
4.22	Intel Core i5 2.6 GHz, 8 GB DDR3, 256 GB SSD, Wi-Fi, Bluetooth, Intel Iris Graphics, Camera, 13.3" LED, Mac OS X Mavericks	Unit	22.800.000
44	Peralatan Jaringan Komputer/LAN		
44.22	Wireless Access Point		
	802.11 b/g/n Access Point, Int Antennas, 300 Mbps, Support PoE, Single Radio	Unit	2.500.000
44.23	Router		
	CPU Nominal Frequency : 1.2 GHz, SFP DDMI : Tes, CCPU Core Count : 9, Size of RAM : 2 GB, Architecture : TILE, 10/100 Ethernet Ports : None, 10/100/1000 Ethernet Ports, Dimensions : 355x145x55 mm, CPU : TLR4-00980CG-10CE, Operating System : Router OS	Unit	7.100.000
44.24	Switch		
	Switch Unmanaged, 5x10/100/1000 Mbps Ethernet Port	Unit	300.000
44.25	RJ 45 conn STP cat 6		
	RJ 45, CAT 6, 8P8C, Gold Plating, RoHS Protection Standart, Standart Packing 100 pcs/bag, 100 OHM	Unit	1.600.000
44.26	Sertifikat SSL (Secure Socket Layer)		
	Domain Validation, 128/256 bit, FREE Issue, Compability Support, Securing Domain or Subdomain, Securing Multiple Hosts on Multiple Server	Paket/ 2 th	4.000.000

2. Ketentuan Lampiran III Halaman 203 Uraian Belanja Mebelair sub nomor 1.2 Belanja Meja Kursi Tamu ditambahkan sebagai berikut :

	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
08	Mebelair		
1.3	Meja Kursi Tamu		
	Meja dan Kursi Sofa (Kain Kulit Oscar Impor)	1 Set	12.500.000

BUPATI TEGAL

ENTHUS SUSMONO